

 FAKULTAS KEDOKTERAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNAAN PERALATAN LABORATORIUM BIOLOGI			
	Unit atau Bagian		: Laboratorium FK UIN Jakarta	
	No. Dokumen		: 001/LAB/ /2025	
	Tanggal Terbit		:	
	No. Revisi		: 000	
	Halaman		: 01/03	
	Ditetapkan Oleh :		Direview Oleh :	Diajukan Oleh :
	Dekan		Koordinator Gugus Jaminan Mutu	Kepala Laboratorium
				
	dr. Achmad Zaki, M.Epid., Sp.OT. NIP. 19651123 200312 1 003		Dr. dr. Witri Ardini, M.Gizi, SpGK NIP. 19711023 201101 2 003	Chris Adhivanto, M.Biomed, Ph.D NIP. 19690511 200312 1 001

1.1 Tujuan 1. Memberikan pedoman penggunaan peralatan di Laboratorium Biologi 2. Menetapkan Tata Tertib penggunaan peralatan Laboratorium Biologi untuk menjamin keamanan, keselamatan, kebersihan, dan kelancaran kegiatan praktikum, penelitian, atau kegiatan lainnya.	1.5 Peralatan atau Perlengkapan 1. Alat Laboratorium 2. APD (Alat Pelindung Diri) 3. Perlengkapan pendukung 4. Peralatan K3
1.2 Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta No. 142 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Laboratorium 3. SK Dekan FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta No. 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Laboratorium	1.6 Pencatatan atau Pendataan 1. Logbook penggunaan alat Laboratorium 2. Berita Acara kerusakan atau gangguan alat 3. Laporan ketercapaian SOP 4. Laporan kepatuhan protocol K3
1.3 Dokumen Terkait 1. SOP Tata Tertib Laboratorium Fakultas 2. SOP K3 Laboratorium Fakultas 3. SOP dan IK Alat Laboratorium Biologi	1.7 Peringatan 1. Wajib menggunakan alat pelindung diri (APD), jika tidak menggunakan APD akan menyebabkan cedera atau kontaminasi (jika diperlukan) 2. Tidak mengoperasikan peralatan tanpa sepengatuan PLP atau tenaga laboran 3. Hati-hati saat menggunakan peralatan listrik 4. Pelanggaran tata tertib, seperti tidak mematuhi prosedur keselamatan atau merusak alat dapat mengakibatkan teguran, larangan masuk laboratorium atau kewajiban mengganti kerugian
1.4 Pelaksana 1. Kepala Laboratorium 2. Pendidik, tenaga pendidik dan mahasiswa 3. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dan Laboran 4. Pengguna Laboratorium (umum)	

Commented [NT1]: Ditambahkan DEFINISI poin baru 'Definisi' 'Ruang lingkup/batasan memberikan rekomendasi'



FAKULTAS KEDOKTERAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUNAAN PERALATAN LABORATORIUM BIOLOGI

Unit atau Bagian	: Laboratorium FK UIN Jakarta
No. Dokumen	: 001/LAB/ /2025
Tanggal Terbit	:
No. Revisi	: 000
Halaman	: 02/03

1.8 Alur Kerja

No.	Aktifitas atau Prosedur	Pelaksana			Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
		Unit/individu	Dosen/ PLP	Ka Lab/ Dekan			
1.	Mengajukan surat permohonan izin menggunakan laboratorium yang ditujukan kepada PJ Laboratorium Biologi dan diketahui kepala laboratorium FK				-	-	-
2.	Melakukan verifikasi data dan berkoordinasi dengan laboratorium (terkait kesediaan ruang)				Surat permohonan	1 hari	
3.	Menganalisis data dan penunjang lainnya terkait kegiatan yang akan dilakukan di laboratorium biologi	Ditolak			SOP kegiatan terkait	2 hari	
4.	Menerima izin/ tidak terkait permohonan pemakaian ruang secara tertulis tertulis				Surat rekomendasi	1 hari	Surat permohonan yang telah di paraf/ ttd PJ Lab dan Ka lab
5.	Menggunakan laboratorium sesuai jadwal yang disepakati					-	



6.	Memperhatikan dan melaksanakan tata tertib penggunaan laboratorium dan instruksi kerja alat				- SOP tata tertib laboratorium - Instruksi kerja peralatan	Selama penggunaan laboratorium	
7.	Melaporkan secara tertulis kerusakan peralatan, kehilangan, atau kejadian selama melakukan kegiatan di laboratorium biologi					Selama penggunaan laboratorium	Berita acara
8.	Mengisi absen dan logbook atau gform yang telah disediakan setelah selesai melakukan kegiatan				Absen/ gform/ logbook	Selama penggunaan laboratorium	Absen/ gform/ logbook
9.	Serah terima peralatan atau perlengkapan yang telah digunakan				Gform/ logbook	Selesai penggunaan laboratorium	
10.	Selesai						Surat bebas laboratorium